



**BUPATI LEBAK
PROVINSI BANTEN**

KEPUTUSAN BUPATI LEBAK

NOMOR: 700/Kep.375-INSPEKTORAT/2019

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM SELF ASSESMENT MATURITAS SISTEM
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK
TAHUN ANGGARAN 2019**

BUPATI LEBAK,

Menimbang : a. bahwa Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Daerah merupakan suatu sistem yang didesain dan dijalankan untuk memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi pemerintah daerah;
b. bahwa untuk mewujudkan tujuan di atas maka perlu adanya self assessment maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Kabupaten Lebak;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Self Assesment Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

| | |
|-----------------------|--|
| PARAF KOORDINASI | |
| SEKRETARIS DAERAH | |
| ASISTEN SEKDA | |
| INSPEKTUR INSPEKTORAT | |
| KEPALA BAG. HUKUM | |

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
4. Peraturan Bupati Lebak Nomor 34 Tahun 2011 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Kabupaten Lebak (Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2011 Nomor 34);
5. Peraturan Bupati Lebak Nomor 30 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Lebak (Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2016 Nomor 30);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM SELF ASSESMENT MATURITAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK TAHUN ANGGARAN 2019.**

KESATU : **Membentuk Tim Self Assesment Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2019 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.**

| | |
|-----------------------|--|
| PARAF KOORDINASI | |
| SEKRETARIS DAERAH | |
| ASISTEN SEKDA | |
| INSPEKTUR INSPEKTORAT | |
| KEPALA BAG. HUKUM | |

KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah :

1. melakukan pendampingan proses penyusunan Daftar Risiko dan Rencana Tindak Pengendalian pada Perangkat Daerah;
2. melakukan penilaian mandiri (self assesment) Maturitas SPIP, membantu pendokumentasian bukti-bukti pelaksanaan SPIP pada Perangkat Daerah;
3. pelaksanaan proses sebagaimana angka 2 (dua) dan 3 (tiga) di atas dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya tim bertanggung jawab dan wajib melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2019.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.




Ditetapkan di Rangkasbitung
pada tanggal 10 September 2019

BUPATI LEBAK,

IRI OCTAVIA JAYABAYA

Tembusan :

1. Yth. Gubernur Banten;
2. Yth. Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Banten;
3. Yth. Anggota Tim.

| | |
|-----------------------|---|
| PARAF KOORDINASI | |
| SEKRETARIS DAERAH |  |
| ASISTEN SEKDA |  |
| INSPEKTUR INSPEKTORAT |  |
| KEPALA BAG. HUKUM |  |

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI LEBAK

Nomor : 700/Kep.375-INSPEKTORAT/2019
Tanggal : 10 September 2019
Tentang : Pembentukan Tim Self Assesment
Maturitas Sistem Pengendalian
Intern Pemerintah Kabupaten
Lebak Tahun Anggaran 2019

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM SELF ASSESMENT MATURITAS SISTEM
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK
TAHUN ANGGARAN 2019

- Pengarah : 1. Bupati Lebak;
2. Wakil Bupati Lebak;
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Lebak.
- Penanggungjawab : Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Lebak.
- Ketua : Inspektur Pembantu I Kabupaten Lebak.
- Wakil Ketua : Pengawas Pemerintahan Muda pada Inspektorat Daerah
Kabupaten Lebak.
- Anggota : 1. Sekretaris Inspektorat Daerah Kabupaten Lebak;
2. Inspektur Pembantu II Kabupaten Lebak;
3. Inspektur Pembantu ^{III} ~~IV~~ Kabupaten Lebak;
4. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Lebak;
5. Auditor pada Inspektorat Daerah Kabupaten Lebak
sebanyak 13 (tiga belas) orang;
6. P2UPD pada Inspektorat Daerah Kabupaten Lebak
sebanyak 11 (sebelas) orang;
7. Kasubag Program pada Inspektorat Daerah
Kabupaten Lebak;
8. Kasubag Keuangan pada Inspektorat Daerah
Kabupaten Lebak;
9. Kasubag Umum dan Kepegawaian pada Inspektorat
Daerah Kabupaten Lebak;
10. Kasubag Produk Hukum Daerah pada Bagian
Hukum Setda Kabupaten Lebak;
11. Pelaksana pada Inspektorat Daerah Kabupaten
Lebak sebanyak 3 (tiga) orang.





| PARAF KOORDINASI | |
|-----------------------|--|
| SEKRETARIS DAERAH | |
| ASISTEN SEKDA | |
| INSPEKTUR INSPEKTORAT | |
| KEPALA BAG. HUKUM | |

- Contrapart : 1. Unsur Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lebak sebanyak 2 (dua) orang;
2. Unsur Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Kabupaten Lebak sebanyak 2 (dua);
3. Unsur Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lebak sebanyak 2 (dua) orang;
4. Unsur Dinas Kesehatan Kabupaten Lebak sebanyak 2 (dua) orang;
5. Unsur Dinas Perhubungan Kabupaten Lebak sebanyak 2 (dua) orang;
6. Unsur Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lebak sebanyak 2 (dua) orang;
7. Unsur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lebak sebanyak 2 (dua) orang;
8. Unsur DPMPTSP Kabupaten Lebak sebanyak 2 (dua) orang;
9. Unsur Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Lebak sebanyak 2 (dua) orang;
10. Unsur Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Lebak sebanyak 2 (dua) orang;
11. Unsur Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lebak sebanyak 2 (dua) orang;
12. Unsur BPKAD Kabupaten Lebak sebanyak 2 (dua) orang;
13. Unsur Sekretariat Dewan Kabupaten Lebak sebanyak 2 (dua) orang;
14. Unsur RSUD dr. Adjidarmo Kabupaten Lebak sebanyak 2 (dua) orang;
15. Unsur Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Lebak sebanyak 2 (dua) orang;
16. Unsur Dinas Perikanan Kabupaten Lebak sebanyak 2 (dua) orang;
17. Unsur Dinas Pariwisata Kabupaten Lebak sebanyak 2 (dua) orang;
18. Unsur Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lebak sebanyak 2 (dua) orang;

| | |
|-----------------------|--|
| PARAF KOORDINASI | |
| SEKRETARIS DAERAH | |
| ASISTEN SEKDA | |
| INSPEKTUR INSPEKTORAT | |
| KEPALA BAG. HUKUM | |

19. Unsur Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Lebak sebanyak 2 (dua) orang;
20. Unsur Dinas Sosial Kabupaten Lebak sebanyak 2 (dua) orang;
21. Unsur Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lebak sebanyak 2 (dua) orang;
22. Unsur Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lebak sebanyak 2 (dua) orang;
23. Unsur DP2KBP3A Kabupaten Lebak sebanyak 2 (dua) orang;
24. Unsur DISPORA Kabupaten Lebak sebanyak 2 (dua) orang;
25. Unsur BPBD Kabupaten Lebak sebanyak 2 (dua) orang;
26. Unsur Kantor Kesatuan Bangsa Kabupaten Lebak sebanyak 2 (dua) orang;
27. Unsur Dinas Peternakan Kabupaten Lebak sebanyak 2 (dua) orang;
28. Unsur Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Lebak sebanyak 2 (dua) orang;
29. Unsur Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Lebak sebanyak 2 (dua) orang;
30. Unsur Sat. Pol. PP Kabupaten Lebak sebanyak 2 (dua) orang;
31. Unsur Bagian Organisasi Setda Kabupaten Lebak;
32. Unsur Bagian Hukum Setda Kabupaten Lebak;
33. Unsur Kecamatan Cibadak sebanyak 2 (dua) orang.


 BUPATI LEBAK,
 ITI OCTAVIA JAYABAYA

| | |
|-----------------------|---|
| PARAF KOORDINASI | |
| SEKRETARIS DAERAH |  |
| ASISTEN SEKDA |  |
| INSPEKTUR INSPEKTORAT |  |
| KEPALA BAG. HUKUM |  |